



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan X Koto, Singkarak, Kabupaten Solok – Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 30 Juli 2015 dengan register perkara Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/IV/2011 tanggal 27 Maret 2011;

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 1



- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 3,5 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon tidak mau tinggal di Lombok dan memaksa untuk harus tinggal di daerah asal Termohon yaitu di Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok-Sumatera Barat;
 - b Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon dan
 - c acapkali kalau marah maen tangan terhadap Pemohon;
 - d Tidak bisa menghargai keluarga Pemohon dengan bukti setiap kali diperingati selalu membantah perkataan dari orang tua Pemohon;
 - e Termohon acapkali menggunakan kata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon dan sering sekali meminta cerai terhadap Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013, disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya bahkan Pemohon telah memberikan waktu kepada Termohon untuk berubah tapi Termohon tidak bisa merubah sikapnya sampai saat ini., bahkan Termohon kabur pergi pulang ke Padang-Sumatera Barat membawa anak kami tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah suli dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan



terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2015 dan 29 September 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 52010328128600XX atas nama Budiawan, tertanggal 05 Maret 2015 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor XXX/37/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar langsung karena Termohon sering minta pulang ke Padang- Sumatera Barat dan juga karena Termohon bersikap kurang ramah kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya ke Padang- Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon yang hingga kini sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon agar mau kembali pulang ke Lombok akan tetapi Termohon tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak anggap merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- 2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak perempuan umur 3,5 tahun yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering minta pulang ke Padang - Sumatera Barat dan karena Termohon bersikap kurang ramah kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya ke Padang- Sumatera Barat tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon yang hingga kini sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha menelpon Termohon dengan maksud meminta Termohon pulang ke Lombok dan mau berbicara dengan anak Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menerima telpon dari saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena kurang lebih sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam posisinya, yang puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013 dimana Termohon kabur pergi pulang ke Padang - Sumatera Barat membawa anak kami tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering minta pulang ke Padang – Sumatera Barat dan Termohon juga bersikap kurang sopan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan februari tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Padang – Sumatera Barat tanpa izin Pemohon dengan membawa anaknya yang hingga sekarang telah belangsung lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara jelas dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Februari tahun 2013 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Muh. Nasikhin, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.HI. dan Rauffip Daeng Mamala, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nuzuluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Nuzuluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.GM. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Proses	Rp	60.000,-
3	Panggilan	Rp	330.000,-
4	Meterai	Rp	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang,

Drs. Ahmad, SH., MH